

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia salah satu sumber penerimaan yang paling besar berasal dari pajak. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembiayaan, belanja negara dan fasilitas umum lainnya ialah bentuk kontribusi pajak dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pajak berperan sangat besar bagi negara, oleh sebab itu pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan di dalam sektor perpajakan (Jualiana et al., 2020). Menurut undang-undang, pajak diatur dalam UU No. 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2007 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam data realisasi anggaran periode 2017-2021 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan pajak di Indonesia telah terealisasi namun masih terdapat kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya sehingga penerimaan pajak di Indonesia kurang stabil. Realisasi anggaran pertahun dapat dihitung dengan cara membandingkan antara estimasi pendapatan dan pendapatan netto. Berikut telah disajikan data realisasi anggaran mulai tahun 2017-2021.

Tabel 1.1**Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak di Indonesia Tahun 2017-2021**

Tahun	Estimasi Pendapatan (Rp Triliun)	Pendapatan Netto (Rp Triliun)	Realisasi Pendapatan (%)
2017	1.472,7	1.343,5	91,23
2018	1.618,1	1.518,8	93,86
2019	1.786,4	1.546,1	86,55
2020	1.404,5	1.285,1	91,50
2021	1.444,5	1.547,8	107,15

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, telah disajikan bahwa pemerintah Indonesia berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan pajaknya selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp. 1.343,5 Triliun pada 2017 menjadi Rp. 1.547,8 Triliun pada tahun 2021. Kenaikan pendapatan yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak telah menjangkau estimasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 86,55 persen dari estimasi yang telah ditetapkan.

Di dalam suatu perusahaan pajak sering disebut sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Pemerintah menginginkan pajak yang diterima dengan sebesar-besarnya untuk kemajuan negara, berbanding terbalik dengan perusahaan yang sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak dengan jumlah sekecil-kecilnya. Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan beban-beban supaya dapat meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan

perusahaan. Langkah perusahaan untuk mengelola pajaknya ialah dengan cara melakukan *Tax avoidance* atau penghindaran pajak. (Ulfa et al., 2021). Penghindaran pajak dianggap sebagai masalah yang kompleks serta unik karena penghindaran pajak merupakan cara perusahaan untuk dapat menghindari pajak dengan cara yang legal dan tidak melanggar aturan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan tindakan meminimalkan pajak perusahaan dengan cara mengatur dengan cermat dan memanfaatkan celah-celah didalam ketentuan undang-undang perpajakan. Perusahaan dengan transaksi baik, jelas dan mempunyai bukti yang akurat tidak akan ada unsur pidana dari perilaku perpajakan (Fauzan et al., 2019). Penghindaran pajak dilakukan agar tujuan utama perusahaan dalam mengoptimalkan laba dapat tercapai yang nantinya diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah (Sianturi et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 32A UU No.7 Tahun 1983 pemerintah berwenang membentuk dan atau melaksanakan dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Menurut (Mardianti & Ardini, 2020) Akibat dari penghindaran pajak ialah kurangnya pendapatan yang akan diterima negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perusahaan atau entitas bisnis merupakan salah satu pihak yang dapat berkontribusi besar dalam penerimaan pajak.

Menurut laporan *Tax Justice Network* pada tahun 2020, Indonesia memperkirakan kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun yang diakibatkan oleh

penghindaran pajak. Perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba ke negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan untuk tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari tempat bisnis. Dengan demikian perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari apa yang seharusnya. Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyampaikan bahwa Indonesia berada di posisi ke empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi (www.pajakku.com).

Fenomena dalam upaya penghindaran pajak bukanlah hal baru yang dilakukan oleh perusahaan, ada beberapa perusahaan yang tersangkut dalam kasus penghindaran pajak seperti PT Bumi Resource Tbk melakukan *transfer pricing* dan juga memiliki tunggakan royalty Rp. 6 Triliun pada tahun 2008 berdasarkan laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk (www.mediaindonesia.com). Kasus lainnya yaitu dengan melakukan banyak pertimbangan di harga rata-rata tertimbang batu bara, sehingga harga batu bara jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Tbk tahun 2008-2009. Potensi kerugian negara dari dana hasil penjualan batu bara tersebut sebesar US\$ 255 Juta (www.tempointeraktif.com).

Fenomena lainnya ialah PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2009 melakukan tindakan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yaitu dengan cara menjual yang seharusnya dilakukan langsung oleh PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli luar negeri namun dijual ke PT Indocoal Resource Limited terlebih dahulu yang

merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara dihargai setengah harga dari biasanya yang dilakukan ketika PT Kaltim menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya dilakukan oleh PT Indocoal Resources Limited dengan menggunakan harga jual PT Kaltim Prima Coal biasanya. Rendahnya omset penjualan di duga menyebabkan kewajiban pajak PT Kaltim Prima cukup rendah atau bahkan lebih bayar (<https://bisnis.tempo.co>).

Fenomena lainnya ialah PT Adaro Energy Tbk pada tanggal 4 juli 2019 dalam laporan yang telah dirilis yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, Global Witness telah mengungkapkan dari 2009-2017 mengenai anak perusahaan Adaro yang berada di Singapura, Coaltrade Services International melakukan *transfer pricing* dan telah membayar US\$ 125 juta lebih dari yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Indonesia. Dalam konteks laporan milik Global Witness, Adaro melakukan *transfer pricing* yang termasuk kategori *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Adaro memanfaatkan celah dengan cara menjual batu bara ke Coaltrade Service International dengan harga murah. Kemudian batu bara tersebut dialihkan melalui penjualan ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pendapatan yang akan dikenakan di Indonesia lebih murah. Cara tersebut tidak melanggar aturan, namun pemasukan pajak yang diterima oleh negara tidak dapat maksimal (www.ekonomi.bisnis.com).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial ialah suatu teknik hubungan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu

organisasi terhadap golongan khusus yang memiliki kepentingan pada masyarakat secara menyeluruh (Ii & Relavan, 2016). Tanggung jawab sosial sendiri merupakan gambaran suatu perusahaan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban terhadap lingkungan dengan berkontribusi melalui kegiatan sosial yang nantinya akan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial selain untuk memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif, juga dapat menarik investor. Praktik tanggung jawab sosial di Indonesia bukan merupakan pilihan namun telah menjadi suatu kewajiban terhadap perusahaan.

Perusahaan sektor pertambangan termasuk kedalam suatu industri yang dalam pelaksanaan kegiatannya diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Banyak penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, dalam penelitian (Wiratmoko, 2018) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena tingkat tinggi rendah pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam laporan tahunan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, menurut penelitian (Sianturi et al., 2021) pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial dalam

perusahaan maka tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal merupakan indikator prospek dalam suatu perusahaan dimasa yang akan datang untuk digunakan sebagai penilaian suatu intensitas modal menggambarkan berapa besar modal yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan yang diinginkan. Rasio intensitas modal termasuk informasi yang sangat dibutuhkan oleh investor karena didalamnya menyajikan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan dalam suatu perusahaan (Wahyuningtyas, 2014). Menurut (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) Rasio intensitas modal berkaitan dengan investasi perusahaan didalam aset. Menurut (Faradisty et al., 2019) rasio intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena jumlah kecil besarnya aktiva tetap pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi dan menentukan apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Serta diperkirakan perusahaan di Indonesia memiliki aktiva tetap yang telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan untuk disusutkan, sehingga beban penyusutan tidak dapat dikurangi dari penghasilan. Akan tetapi, menurut (Sianturi et al., 2021) rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi rasio intensitas modal dalam suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan ialah gambaran hubungan antara

barang yang telah dijual dengan jumlah persediaan suatu perusahaan yang akan digunakan sebagai ukuran efisiensi (Sianturi et al., 2021). Rasio intensitas persediaan berhubungan dengan seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan maka semakin banyak biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan akan mengurangi keuntungan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin berkurang (Urrahmah & Mukti, 2021). Menurut penelitian (Urrahmah & Mukti, 2021) rasio intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena biaya pemeliharaan atau biaya tambahan lain yang timbul dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Akan tetapi, Menurut penelitian (Sianturi et al., 2021) rasio intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena tingkat aktivitas penghindaran pajak yang semakin tinggi disebabkan oleh rasio intensitas persediaan.

Faktor keempat yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat mencitrakan baik buruknya suatu perusahaan. Perusahaan berupaya memprediksi peningkatan profit yang akan diperoleh dengan melihat tingkat pertumbuhan penjualan (Mahdiana & Amin, 2020). Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting di dalam pengelolaan modal kerja. Pertumbuhan penjualan yang mengalami peningkatan akan membuat perusahaan memperoleh laba yang besar, oleh karena itu perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019). Menurut penelitian (Faradisty et al., 2019) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena tingkat pertumbuhan penjualan

yang tinggi dapat menunjukkan laba perusahaan yang tinggi. Akan tetapi, menurut (Mahdiana & Amin, 2020) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena jika total aset yang ada di perusahaan semakin meningkat maka perusahaan akan lebih sulit melakukan penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu namun hasilnya tidak konsisten, oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Sianturi, dkk (2021). Dalam penelitian Yolanda Sianturi, dkk (2021) hanya meneliti tiga variabel yaitu Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel yaitu Pertumbuhan Penjualan. Alasan peneliti menambahkan variabel pertumbuhan penjualan ialah untuk faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan di periode lalu dan dapat dijadikan prediksi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menumbuhkan tingkat kinerja keuangan kedepannya. Perbedaan yang kedua terletak pada tahun penelitian. Pada Penelitian Yolanda Sianturi, dkk (2021) menggunakan periode 2016-2018 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2017-2021. Perbedaan ketiga terletak pada obyek penelitian. Pada penelitian Yolanda Sianturi, dkk (2021) menggunakan obyek penelitian Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek penelitian Perusahaan Sektor *Energy* dan Sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alasan peneliti memilih obyek di perusahaan sektor *energy* dan sektor *basic materials* adalah karena perusahaan sektor *energy* dan sektor *basic materials* termasuk kedalam perusahaan *high profile* yang terdapat tingkat sensitif tinggi sehingga tingkat operasi perusahaan menjadi sorotan oleh masyarakat karena mempunyai jumlah tenaga kerja yang besar dalam proses produksinya sehingga masyarakat mengkhawatirkan limbah dan polusi perusahaan. Alasan lain memilih perusahaan sektor *energy* dan sektor *basic materials* adalah perusahaan sektor *energy* dan sektor *basic materials* menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi di dalam suatu negara, karena berperan sebagai penyedia sumber daya energi. Serta saham perusahaan sangat diminati oleh para investor karena tingginya volume perdagangan sektor *energy* dan sektor *basic materials*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni **“PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL, RASIO INTENSITAS MODAL, RASIO INTENSITAS PERSEDIAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR *ENERGY* DAN *BASIC MATERIALS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Variabel Independen yang diteliti ialah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan, Pertumbuhan

Penjualan, Sedangkan Variabel Dependen yang diteliti adalah Penghindaran Pajak.

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *energy* dan sektor *basic materials* terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode laporan keuangan tahunan yang diteliti adalah Tahun 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut data realisasi anggaran pendapatan pajak yang diperoleh dari (kemenkeu.go.id) penerimaan pajak di Indonesia masih belum stabil. Pada tahun 2017-2021 realisasi anggaran pendapatan yang diterima oleh negara telah terealisasi namun hasilnya masih belum konstan karena masih terdapat naik turun di setiap tahunnya. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak untuk mendapatkan laba yang optimal. Kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk dan PT Adaro Energy Tbk.

PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2008 melakukan *transfer pricing* dan mempunyai tunggakan royalty. Pada tahun 2009 anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk yaitu PT Kaltim Prima Coal melakukan *transfer pricing* melalui PT Indocoal Resources Limited dengan cara menjual batu bara setengah harga dari yang biasanya dijual PT Kaltim Prima Coal dengan pembeli. PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* ke anak perusahaan di singapura, PT Adaro menghindari pajaknya dengan cara menjual batu bara ke anak perusahaan dengan harga yang murah kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak melanggar aturan namun penerimaan pajak negara kurang maksimal.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah rasio intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh rasio intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademika

Hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk menambah ilmu bagi mahasiswa akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman atau referensi bagi yang membutuhkan informasi berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai sumber informasi yang akan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk pencatatan akuntansi mengenai penghindaran pajak sehingga dapat mengurangi masalah keuangan.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran terkait laporan keuangan tahunan serta dapat bermanfaat bagi para investor untuk acuan guna mempertimbangkan dalam menanamkan modal kepada perusahaan dengan melihat hasil penelitian pencatatan akuntansi mengenai penghindaran pajak.

4. Bagi pemerintah selaku *Regulator*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran terkait pembuatan kebijakan-kebijakan perpajakan kepada pemerintah selaku *Regulator*. Sehingga penerimaan negara dalam sektor perpajakan berpotensi secara maksimal.

